



KABUPATEN ACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa dukungan dan partisipasi masyarakat diwujudkan dengan membentuk majelis pendidikan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan peran serta masyarakat dilakukan melalui pembentukan majelis pendidikan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun tentang Majelis Pendidikan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut MPD adalah badan Normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang di bentuk untuk menentukan kebijakan di bidang pendidikan.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Sistem pendidikan islami adalah suatu sistem pendidikan yang berdasarkan pada dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam.
6. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
8. Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.
9. Komite sekolah/madrasah dan dayah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah dan dayah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
11. Sekolah/madrasah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Dayah yang disebut juga pesantren adalah lembaga pendidikan thullab atau santri atau pelajarnya bertempat tinggal di dayah atau pesantren tersebut (balee/pondok), memfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh teungku dayah.
13. Syari'at Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
14. Masyarakat pendidikan adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

15. Alat kelengkapan MPD adalah alat kelengkapan yang terdiri dari pimpinan dan komisi-komisi.
16. Dewan pakar adalah orang yang mempunyai kelebihan dan/atau keahlian di bidang pendidikan.
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Pendidikan Daerah.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 3

MPD berasaskan:

- a. keislaman;
- b. demokrasi;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. profesionalitas; dan
- f. akuntabilitas;

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

MPD bertujuan:

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
- b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan

c. menciptakan

- c. menciptakan suasana dan kondisi keterbukaan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

MPD adalah badan Normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan dibidang pendidikan.

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas, dan Kewenangan

Pasal 6

MPD mempunyai fungsi:

- a. pemikir;
- b. pemberi pertimbangan;
- c. pendukung;
- d. evaluasi dan pengawasan; dan
- e. mediator;

Pasal 7

Fungsi pemikir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan merumuskan konsep perencanaan dan pengembangan sistem pendidikan islami serta peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 8

Fungsi pemberi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan memberi masukan , pendapat, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK dalam menyelenggarakan kebijakan dan strategi pendidikan.

Pasal 9

Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat serta menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 10

Pasal 10

Fungsi evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan dengan mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, program-program pendidikan, menjaga standar mutu dan keluaran pendidikan, peningkatan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 11

Fungsi mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilakukan dengan memediasi antara masyarakat, lembaga pendidikan, Pemerintah Kabupaten, dan/atau DPRK dalam menjaga keterkaitan dan keserasian penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 12

(1) MPD mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendataan, penelitian dan pengembangan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK mengenai kebijakan pendidikan dan pelaksanaannya, standar mutu pendidikan, sistem pendidikan, kurikulum, pembelajaran dan evaluasi, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, prasarana dan sarana pendidikan, penelitian dan pengembangan pendidikan, pembiayaan, pendirian sekolah/madrasah dan/atau dayah serta perguruan tinggi swasta;
 - c. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan, serta memotivasi semangat belajar guru, teungku dayah, siswa dan santri untuk berinovasi dan berprestasi.
 - d. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan;
 - e. menampung pemikiran, temuan dan aspirasi masyarakat mengenai pendidikan;
 - f. mendorong pembentukan panitia persiapan pembentukan komite sekolah/madrasah dan dayah pada lembaga pendidikan yang belum memiliki kepengurusan komite sekolah/madrasah dan dayah atau yang sudah habis masa jabatannya atas usulan kepala sekolah/madrasah dan dayah atau yang sudah habis masa jabatannya atas usulan kepala sekolah/madrasah dan dayah.
 - g. melakukan pembinaan terhadap komite sekolah/madrasah dan dayah.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan MPD.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, MPD mempunyai kewenangan :

- a. mengawasi

- a. mengawasi pelaksanaan kurikulum pra sekolah/madrasah, sekolah /madrasah dasar, sekolah/madrasah menengah, sekolah/madrasah kejuruan, dan pendidikan dayah serta pendidikan lainnya;
- b. mempersiapkan rancangan konsep sebagai pedoman penilaian dan akreditasi terhadap penyelenggaraan lembaga-lembaga pendidikan, pembinaan kurikulum, pembinaan tenaga pendidik/guru dan pembinaan dayah;
- c. melakukan pengawasan materi buku pelajaran serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kualitas/mutu pendidikan dan pembinaan akhlak sesuai tuntunan syari'at Islam;
- d. mengawasi dan menjaga standar mutu pada semua jenjang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan karakteristik keistimewaan Aceh;
- e. menyusun rancangan dan/atau ikut serta memberikan saran dan pendapat terhadap penyusunan rancangan qanun di bidang pendidikan;
- f. melakukan penelitian untuk peningkatan mutu pendidikan dan/atau pengembangan pendidikan secara umum dan pendidikan sesuai karakteristik keistimewaan Aceh;
- g. menerbitkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan;
- h. memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang terjadi pada organisasi komite sekolah dan perselisihan antara kepala sekolah dengan komite sekolah/madrasah dan dayah.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 14

- (1) Pembentukan kepengurusan MPD dilakukan dalam musyawarah masyarakat pendidikan
- (2) Musyawarah masyarakat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan MPD;
 - b. menyusun rencana kerja MPD masa jabatan berikutnya; dan
 - c. memilih pengurus MPD masa jabatan berikutnya.
- (3) Musyawarah masyarakat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh MPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa kepengurusan MPD.
- (4) Musyawarah masyarakat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. perwakilan komite sekolah/madrasah dan dayah;
 - b. pemerhati pendidikan;
 - c. pengurus MPD; dan
 - d. yayasan penyelenggara pendidikan.

(5) Pimpinan

- (5) Pimpinan MPD menetapkan panitia pelaksana musyawarah masyarakat pendidikan untuk memilih pengurus MPD masa kepengurusan periode berikutnya.
- (6) Tata cara musyawarah masyarakat pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan MPD.

Pasal 15

- (1) Musyawarah masyarakat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diselenggarakan oleh panitia pelaksana.
- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan MPD.
- (3) Sistem pemilihan pengurus ditentukan dengan langkah:
 - a. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
 - b. menseleksi bakal calon pengurus sesuai kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. mengumumkan calon pengurus kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
 - d. menetapkan daftar nama calon;
 - e. mengadakan musyawarah pemilihan secara transparan dan demokratis; dan
 - f. mengusulkan hasil pemilihan untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

Kriteria pengurus MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. berpendidikan minimal S-1 dan/atau mempunyai karya monumental dalam bidang pendidikan;
- c. dapat membaca Al Qur'an dengan benar;
- d. memiliki visi dan misi;
- e. memahami kearifan lokal;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- g. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

- (1) Pengurus MPD berhenti atau diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. berhalangan

- c. berhalangan tetap atau secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan tidak dapat menjalankan tugasnya; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana/jinayah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan MPD melalui musyawarah paripurna.
 - (3) Keputusan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengurus MPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan melalui pergantian antar waktu.
- (2) Tatacara pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan MPD.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 19

- (1) Pengurus MPD berjumlah sebanyak-banyaknya 19 (sembilan belas) orang dengan menyertakan keterwakilan perempuan.
- (2) Masa kepengurusan MPD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa periode berikutnya.
- (3) Kepengurusan MPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI

ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Alat kelengkapan MPD terdiri atas :

- a. pimpinan; dan
- b. komisi-komisi.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Pimpinan

Pasal 21

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan alat kelengkapan MPD dan merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan MPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan dibantu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (3) Ketua MPD hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.
- (4) Masa jabatan pimpinan sama dengan masa kepengurusan MPD.
- (5) Pimpinan tidak boleh merangkap jabatan dalam alat kelengkapan.
- (6) Apabila ketua MPD berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh wakil ketua yang ditunjuk oleh ketua MPD.
- (7) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan mekanisme pelaksanaan tugas kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur dalam peraturan pimpinan MPD.

Pasal 22

- (1) Pimpinan MPD mempunyai tugas:
 - a. memimpin musyawarah-musyawarah dan menyimpulkan hasil musyawarah untuk mengambil keputusan;
 - b. memimpin musyawarah dalam menyusun dan menetapkan agenda musyawarah-musyawarah MPD;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan komisi-komisi;
 - d. melakukan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - e. mengadakan konsultasi dengan pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK sesuai dengan keputusan MPD;
 - f. mewakili MPD dan/atau alat kelengkapan MPD di pengadilan; dan
 - g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam musyawarah paripurna MPD setiap tahun anggaran.
- (2) Pimpinan bertanggung jawab kepada MPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah paripurna.

Pasal 23

- (1) Pimpinan MPD dipilih dari dan oleh anggota MPD dalam musyawarah paripurna berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
- (2) Tatacara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib MPD.

**Bagian Ketiga
Komisi-Komisi**

Pasal 24

- (1) Komisi dibentuk oleh MPD dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 5 (lima) komisi.
- (3) Komisi dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua.
- (4) MPD menetapkan susunan dan keanggotaan komisi menurut perimbangan dan pemerataan antar komisi.
- (5) Penamaan, susunan dan keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dalam peraturan MPD.

**BAB VII
DEWAN PAKAR**

Pasal 25

- (1) Dewan pakar dibentuk oleh MPD berdasarkan musyawarah paripurna.
- (2) Anggota dewan pakar sebanyak-banyaknya berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Anggota dewan pakar dipilih berdasarkan kepakaran dan memiliki komitmen di dalam bidang pendidikan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

Pasal 26

- (1) Dewan Pakar mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, dan nasehat kepada MPD dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Pemberian masukan, pertimbangan, dan nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan baik atas permintaan maupun tanpa permintaan MPD.
- (3) Masukan, pertimbangan, dan nasehat merupakan hasil keputusan kolektif dewan pakar.
- (4) Komisi dapat meminta masukan, pertimbangan, dan nasehat kepada dewan pakar melalui pimpinan MPD.

**BAB VIII
MEKANISME KERJA**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) MPD mengadakan musyawarah secara berkala sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Alat

- (2) Alat kelengkapan mengadakan musyawarah secara berkala sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dewan pakar mengadakan musyawarah sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Jenis-Jenis Musyawarah

Pasal 28

- (1) Jenis musyawarah MPD terdiri dari:
 - a. musyawarah paripurna;
 - b. musyawarah pimpinan;
 - c. musyawarah komisi;
 - d. musyawarah dewan pakar;
 - e. musyawarah gabungan komisi; dan
 - f. musyawarah dengar pendapat.
- (2) Musyawarah paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh anggota MPD yang dipimpin oleh pimpinan dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang MPD.
- (3) Musyawarah pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan musyawarah koordinasi antar pimpinan dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan.
- (4) Musyawarah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan musyawarah anggota komisi yang dipimpin oleh ketua komisi dalam menjalankan bidang tugasnya.
- (5) Musyawarah dewan pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan musyawarah anggota dewan pakar yang dipimpin oleh ketua dewan pakar dalam membahas bahan masukan, bahan pertimbangan, dan nasehat.
- (6) Musyawarah gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan musyawarah bersama antar komisi-komisi yang dipimpin oleh pimpinan untuk membahas tugas dan wewenang yang bersifat lintas komisi.
- (7) Musyawarah dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan musyawarah yang diselenggarakan oleh MPD/komisi/dewan pakar dengan pemangku kepentingan pendidikan, dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang dipimpin oleh pimpinan atau alat kelengkapan yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Musyawarah paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pengurus.
- (2) Pengambilan keputusan pada musyawarah paripurna dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(3) Apabila

- (3) Apabila pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil musyawarah paripurna ditetapkan dengan keputusan MPD dan dilengkapi dengan notulensi musyawarah yang dibuat oleh kepala sekretariat.

BAB IX SEKRETARIAT

Pasal 30

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, MPD dibantu oleh sekretariat MPD.
- (2) Sekretariat MPD dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala sekretariat.
- (3) Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat MPD ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara.

BAB X TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya ketua, wakil ketua, ketua komisi, dan kepala sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- (3) Hubungan dan tata kerja intern MPD diatur lebih lanjut oleh Ketua MPD.

Pasal 32

- (1) Pimpinan, ketua komisi, dan kepala sekretariat berkewajiban memimpin anggota masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Ketua komisi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Pimpinan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 33

Biaya yang diperlukan untuk operasional dan pelaksanaan tugas serta kegiatan MPD, dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum di atur dalam Qanun ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 35

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan MPD sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak qanun ini ditetapkan.

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Agustus 2009 M
7 Ramadhan 1430 H


BUPATI ACEH UTARA
ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Agustus 2009 M
7 Ramadhan 1430 H

SEKRETARIS DAERAH,


SYAHBUDDIN USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2009 NOMOR 3

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum di atur dalam Qanun ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 35

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan MPD sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak qanun ini ditetapkan.

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Agustus 2009 M
7 Ramadhan 1430 H

BUPATI ACEH UTARA,


ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Agustus 2009 M
7 Ramadhan 1430 H

SEKRETARIS DAERAH,


SYAHBUDDIN USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2009 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH**

I. UMUM

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam rangka melaksanakan tujuan pendidikan Nasional dengan melibatkan potensi dan peran aktif masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif dan islami di Kabupaten Aceh Utara.

Dalam rangka meningkatkan, pembinaan, pengembangan dan keikutsertaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Utara secara berdaya dan berhasil guna, selaras dengan kemajuan pembangunan Kabupaten, maka dipandang perlu membentuk serta menetapkan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut MPD Kabupaten Aceh Utara. MPD Kabupaten Aceh Utara dibentuk dengan mempertimbangkan aspek :

- a. Landasan historis dan filosofis ;
- b. Landasan sosiologis; dan
- c. Landasan Yuridis

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka perlu dibentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Majelis Pendidikan Daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Islami” adalah asas yang berpedoman pada syariat Islam yang meliputi aqidah, syariat, dan akhlakul karimah.

Huruf b

Yang dimaksud “asas demokrasi” adalah asas yang didasarkan pada keputusan yang dibuat dengan melibatkan masyarakat pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

MPD disamakan dengan Dewan pendidikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan lainnya adalah pendidikan non formal seperti sekolah terbuka, sekolah alam, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat (4)**Huruf a**

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud pemerhati pendidikan dapat terdiri dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Profesi Tenaga Kependidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), asosiasi profesi (pengusaha industri, jasa, asosiasi dan lain-lain), dan perorangan/lembaga/institusi yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud Yayasan Penyelenggara Pendidikan adalah Penyelenggara pendidikan sekolah, luar sekolah, madrasah, dan dayah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)**Huruf a**

Yang dimaksud media cetak dan elektronik adalah media cetak dan elektronik yang ada di provinsi Aceh

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud media cetak dan elektronik adalah media cetak dan elektronik yang ada di provinsi Aceh

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Yang dimaksud memahami kearifkan lokal adalah memahami keunggulan-keunggulan adat dan budaya serta potensi sosial dalam kontek keacehan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19**Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (3)****Dalam kepengurusan MPD tidak terdapat Sekretaris MPD.****Pasal 20****Huruf a****Cukup jelas****Huruf b****Cukup jelas****Pasal 21****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas****Ayat (4)****Cukup jelas****Ayat (5)****Cukup jelas****Ayat (6)****Cukup jelas****Ayat (71)****Cukup jelas****Pasal 22****Ayat (1)****Huruf a****Cukup jelas****Huruf b****Cukup jelas****Huruf c****Cukup jelas****Huruf d****Cukup jelas****Huruf f**

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Komisi yang dibentuk MPD sebanyak-banyaknya 5 (lima) komisi dapat dibentuk sesuai situasi dan kondisi yang berkembang dalam bidang pendidikan penamaan 5 (lima) komisi tersebut dapat berupa :

- a. Komisi pengembangan kurikulum penelitian dan pengembangan pendidikan;
- b. Komisi standar mutu dan akreditasi pendidikan
- c. Komisi pembinaan sumber daya pendidikan
- d. Komisi pendidikan luar sekolah; dan
- e. Komisi pendidikan dayah

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Pasal 26**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2009 NOMOR ...163...